



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. RM. Noor Admadibrata N0.5 Telanaipura Jambi
Telp.(0741)62455 Jambi 36122, Website : www.dpmptsp.jambiprov.go.id
Email : dpmptspjambi66@gmail.com

No. Dokumen :
Tanggal Pembuatan : 5 JUNI 2020
Penetapan SOP : PERGUB NO 26 TAHUN 2020
Tanggal Penetapan : 5 JULI 2020

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
IZIN TRAYEK TETAP DAN TIDAK TETAP DALAM TRAYEK**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan tertentu
7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

KLASIFIKASI PELAKSANA

1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Manajemen Informatika, Ekonomi, Hukum
2. Memahami dasar-dasar Perhubungan Darat

PENCATATAN PENDATAAN

Peringatan :

Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan

1. Diproses Kajian dari Tim Teknis
2. Ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP Provinsi
3. Izin Berlaku selam

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Surat Permohonan materai Rp 10.000 menggunakan Kop Perusahaan yang ditandatangani asli oleh Pimpinan/Direktur dan distempel basah ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jambi 2. NIB (Nomor Induk Berusaha) OSS 3. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya yang terakhir (bagi Perusahaan) / Akte Notaris 4. Fotocopy Izin Usaha Angkutan 5. Fotocopy KTP Permohonan dan Nomor Pokok Wajib Pajak 6. Fotocopy SIUP 7. Advis Pertimbangan Asal dan Tujuan Trayek 8. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek : - Memiliki/Menguasai 5 Unit Kendaraan - Memiliki /Menguasai Pool Kend - Memiliki/Menguasai Perbaikan Kend - Mengoperasikan Kend Laik Jalan - Membayar Asuransi Kecelakaan, Melaksanakan Izin Secara Nyata 9. Rangkap 2 (dua) Asli dan copy masukkan kedalam Map Plastik Snechelter	Dinas Perhubungan Provinsi	Izin Trayek Tetap dan Tidak Tetap Dalam Trayek	Membayar Retribusi izin sesuai dengan PERDA yang telah ditentukan	17 hari kerja - 5 Hari kerja di DPMPTSP - 12 Hari kera di PD Teknis	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis, ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip.

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI,S.Sos,M.Si

NIP.19710510 199703 1 008